



PUTUSAN

Nomor: /PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/14 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Sumenep, masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, anak tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: /PID.SUS-Anak/2021/PT.SBY, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman1dari21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum. Reg.Perk-Nomor:PDM-581/SMP/08/2021, tanggal 1 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Anak als. EKI Bin HAFID bersama dengan saksi I (berkas terpisah) dan LUKMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di area SPBU Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Kecamatan Prenduan untuk menyewa mobil rental namun mobilnya masih belum datang, kemudian terdakwa Anak bersama dengan saksi I pergi ke daerah Kab. Sumenep untuk menyewa mobil rental milik saksi II, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB pada saat Anak dan saksi I sampai di rumah saksi I bertemu dengan saksi II (DPO), lalu terdakwa Anak pamit pulang dan pada saat terdakwa Anak kembali lagi ke rumah saksi I diajak ke Desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dengan berkata “ayo ikut ke Bragung..(beli sabu)” terdakwa menjawab “iya...ayo kak”, kemudian terdakwa Anak bersama dengan saksi I dan saksi II berangkat menuju Desa Bragung dengan mengendarai mobil rental merk Xenia warna hitam dengan posisi terdakwa Anak duduk dikursi depan sebelah kiri, posisi saksi I duduk di kursi depan sebelah kanan (supir) sedangkan saksi II duduk dikursi penumpang bagian tengah, sesampainya di pertigaan pinggir jalan tepatnya di Kab. Sumenep, lalu saksi I berhenti menyuruh terdakwa Anak dan saksi II turun dari mobil untuk menunggu

Halaman2dari21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, kemudian saksi I berangkat sendirian membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi III, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu, lalu saksi II menjemput terdakwa Anak dan saksi II, selanjutnya saksi I menunjukkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan diserahkan kepada saksi dengan berkata "ini sabunya", lalu saksi II menerima narkoba jenis sabu dengan berkata "ouh...iya", kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi II dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 16 dan disimpan pada kotak belakang handrem mobil yang dikendarai oleh terdakwa Anak bersama dengan saksi I dan saksi II, selanjutnya saksi II menyuruh saksi I berhenti di SPBU Ganding alamat jalan raya Ganding Kec. Ganding Kab. Sumenep untuk mengisi BBM, kemudian saksi II keluar dari mobil untuk membayar, lalu saksi I berkata kepada terdakwa Anak ini 1 poket narkoba jenis sabu lagi ada disini (sambil menunjukkan di sela sebelah kiri handrem)", terdakwa Anak menjawab " ouh... ya kak";

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa Anak dan saksi I berada di dalam mobil datang petugas melakukan penangkapan dimana pada saat itu saksi II membuang 1 poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan oleh petugas dan ditemukan lagi barang bukti di kotak belakang handrem mobil berupa 1 poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok surya 16, setelah ditunjukkan kepada saksi I mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saksi III, sedangkan saksi II berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa Anak ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06736/NNF/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 13786/2021/NNF dan 13787/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,043 gram dan 0,045

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 13789/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik terdakwa Anak dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama Sumenep. penanggungjawab dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 16 Agustus 2021 dan jam pemeriksaan 08.45 WIB dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atasNama : Anak sebagai berikut: Jenis Pemeriksaan Methamphetamine: Positif/Reaktif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) dan saksi II (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di area SPBU Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa (anak) bersama dengan saksi I (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Kecamatan Prenduan untuk menyewa mobil rental namun mobilnya masih belum datang, kemudian terdakwa Anak bersama dengan saksi I pergi ke daerah Kab. Sumenep untuk menyewa

Halaman4dari21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental milik saksi III, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Anak dan saksi I sampai di rumah saksi I bertemu dengan saksi II (DPO), lalu terdakwa Anak pamit pulang dan pada saat terdakwa Anak kembali lagi ke rumah saksi I diajak ke Kab. Sumenep dengan berkata “ayo ikut ke Bragung..(beli sabu)” terdakwa menjawab “iya...ayo kak”, kemudian terdakwa Anak bersama dengan saksi I dan saksi II berangkat menuju Desa Bragung dengan mengendarai mobil rental merk Xenia warna hitam dengan posisi terdakwa Anak duduk dikursi depan sebelah kiri, posisi saksi I duduk di kursi depan sebelah kanan (supir) sedangkan saksi II duduk dikursi penumpang bagian tengah, sesampainya di pertigaan pinggir jalan tepatnya di Kab. Sumenep, lalu saksi I berhenti menyuruh terdakwa Anak dan saksi II turun dari mobil untuk menunggu ditempat tersebut, kemudian saksi I berangkat sendirian membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada WAKIT, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu, lalu saksi I menjemput terdakwa Anak dan saksi II, selanjutnya saksi I menunjukkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan diserahkan kepada saksi II dengan berkata “ini sabunya”, lalu saksi II menerima narkoba jenis sabu dengan berkata “ouh..iya”, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh saksi II dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 16 dan disimpan pada kotak belakang handrem mobil yang dikendarai oleh terdakwa Anak bersama dengan saksi I dan saksi II, selanjutnya saksi II menyuruh saksi I berhenti di SPBU Kab. Sumenep untuk mengisi BBM, kemudian saksi II keluar dari mobil untuk membayar, lalu saksi I berkata kepada terdakwa Anak “ini 1 poket narkoba jenis sabu lagi ada disini (sambil menunjukkan di sela sebelah kiri handrem)”, terdakwa Anak menjawab “ouh... ya kak”;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa Anak dan saksi I berada di dalam mobil datang petugas melakukan penangkapan dimana pada saat itu saksi I membuang 1 poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan oleh petugas dan ditemukan lagi barang bukti di kotak belakang handrem mobil berupa 1 poket kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok surya 16, setelah ditunjukkan kepada saksi I mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didapat dari saksi III, sedangkan saksi II berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa Anak ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06736/NNF/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 13786/2021/NNF dan 13787/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,043 gram dan 0,045 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 13789/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik terdakwa Anak dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 16 Agustus 2021 dan jam pemeriksaan 08.45WIB dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Anak sebagai berikut : Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif/ Reaktif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) dan saksi II (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di area SPBU Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa (anak) bersama dengan saksi I (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Kecamatan Prenduan untuk menyewa mobil rental namun mobilnya masih belum datang, kemudian terdakwa Anak bersama dengan saksi I pergi ke daerah Kab. Sumenep untuk menyewa mobil rental milik DAVID, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Anak dan saksi I sampai di rumah saksi II bertemu dengan saksi II (DPO), lalu terdakwa Anak pamit pulang dan pada saat terdakwa Anak kembali lagi ke rumah saksi I diajak ke Kab. Sumenep membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa setelah saksi I mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa Anak bersama dengan saksi I dan saksi II akan menggunakan/memakai narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa Anak dan saksi I berada di dalam mobil datang petugas melakukan penangkapan dimana pada saat itu saksi I membuang 1 poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas dan ditemukan barang bukti lain di kotak belakang handrem mobil berupa 1 poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok surya 16, setelah ditunjukkan kepada saksi I mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saksi III, sedangkan saksi II berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa Anak ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual, menjadi perantara dan memakai/menggunakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06736/NNF/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman7dari21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13786/2021/NNF dan 13787/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing + 0,043 gram dan 0,045 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 13789/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik terdakwa Anak dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama Sumenep, penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 16 Agustus 2021 dan jam pemeriksaan 08.45 WIB, dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Anak sebagai berikut, Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif/Reaktif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa terdakwa Anak bersama dengan saksi I (berkas terpisah) dan saksi II (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu

lain dalam tahun 2021, bertempat di area SPBU Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa (anak) bersama dengan saksi I (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Kecamatan Prenduan untuk menyewa mobil rental namun mobilnya masih belum datang, kemudian terdakwa Anak bersama dengan saksi I pergi ke daerah Desa Lenteng barat Kec. Lenteng

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumenep untuk menyewa mobil rental milik saksi IV, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Anak dan saksi I sampai di rumah saksi I bertemu dengan saksi II (DPO), lalu terdakwa Anak pamit pulang dan pada saat terdakwa Anak kembali lagi ke rumah saksi I diajak ke Kab. Sumenep dengan berkata “ayo ikut ke Bragung..(beli sabu)” terdakwa menjawab “iya...ayo kak”, kemudian terdakwa Anak bersama dengan saksi I dan saksi II berangkat menuju Desa Bragung dengan mengendarai mobil rental merk Xenia warna hitam dengan posisi terdakwa Anak duduk dikursi depan sebelah kiri, posisi saksi I duduk di kursi depan sebelah kanan (supir) sedangkan saksi II duduk dikursi penumpang bagian tengah, sesampainya di pertigaan pinggir jalan tepatnya di Desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep, lalu saksi I berhenti menyuruh terdakwa Anak dan saksi III turun dari mobil untuk menunggu ditempat tersebut, selanjutnya setelah saksi I datang menjemput terdakwa Anak dan saksi II, kemudian saksi I menunjukkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada saksi II dengan berkata “ini sabunya”, lalu saksi II menerima narkotika jenis sabu dengan berkata “ouh..iya”, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi II dimasukkan kedalam bungkus rokok surya 16 dan disimpan pada kotak belakang handrem mobil yang dikendarai oleh terdakwa Anak bersama dengan saksi I dan saksi II, selanjutnya saksi II menyuruh saksi I berhenti di SPBU Kab. Sumenep untuk mengisi BBM, kemudian saksi II keluar dari mobil untuk membayar, lalu saksi I berkata kepada terdakwa Anak “ini 1 poket narkotika jenis sabu lagi ada disini (sambil menunjukkan di sela sebelah kiri handrem)”, terdakwa Anak menjawab “ouh... ya kak”;

Bahwa pada hariMinggu tanggal 15 Agustus 2021sekira pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa Anak dan saksi I berada di dalam mobil datang petugas melakukan penangkapan dimana pada saat itu saksi I membuang 1 poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas dan ditemukan lagi barang bukti di kotak belakang handrem mobil berupa 1 poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok surya 16, setelah ditunjukkan kepada saksi I mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saksi III, sedangkan saksi II berhasil melarikan diri,

Halaman9dari21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika terdakwa Anak ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual, menjadi perantara dan memakai/menggunakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06736/NNF/2021, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M. Si dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 13786/2021/NNF dan 13787/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing - masing + 0,043 gram dan 0,045 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 13789/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik terdakwa Anak dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama Sumenep. penanggungjawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 16 Agustus 2021 dan jam pemeriksaan 08.45 WIB dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Anak sebagai berikut, Jenis Pemeriksaan Methamphetamine: Positif/Reaktif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk:Pdm-556/SMP/7/2021, tanggal 17 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anak**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,"

Halaman10dari21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Anak dituntut dengan pidana penjara selama 2 Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Membaca pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya menyatakan Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsider kecuali dakwaan lebih subsider. Memohon agar Anak dilakukan rehabilitasi medis dan sosial;

Membaca Putusan Negeri Sumenep, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp., tanggal 21 September 2021, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider, Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider lagi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir disertai dengan syarat umum yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan dan syarat khusus yaitu Anak mengikuti kegiatan keagamaan di Pondok Pesan trendekat rumah Anak dalam waktu selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



6. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 39/Akta.Banding Pid/2021/PN Smp Jo. Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp, menerangkan, Bambang Nurdiantoro, SH,MH,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp., tanggal 21 September 2021;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor Nomor: 39/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Smp Jo Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp, menerangkan pada tanggal 21 September 2021, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep telah memberitahukan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Anak;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor: W14.U15/1163/Hk.07/9/2021 dan Nomor: W14.U15/1164/Hk.07/9/2021, tanggal 27 September 2021, menerangkan bahwa Plh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep telah memberitahukan kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep, terhitung mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan 4 Oktober 2021, selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 39/Akta.Banding Pid/2021/PN Smp Jo. Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan pada tanggal 5 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, tanggal 4 Oktober 2021;

Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Akta.Banding Pid/2021/PN Smp Jo. Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan pada tanggal 5 Oktober 2021, telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding (Anak), Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp., dijatuhkan pada tanggal 21 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian, permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp., tanggal 21 September 2021, serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari aspek pembuktian putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana *Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, seperti didakwakan pada dakwaan lebih subsidair lagi, tidak tepat sebab, tidak sesuai dengan fakta hukum dan pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA", tanggal 16 Agustus 2021, hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Terdakwa Anak sebagai berikut: Jenis Pemeriksaan *Methamphetamine: Positif/Reaktif*. Artinya hasil laboratorium itu menunjukan bahwa narkotika jenis shabu pernah digunakan oleh anak. Seseorang yang pernah mengkonsumsi shabu dalam jumlah kadar tertentu, setelah melewati proses kimiawi yang terjadi didalam tubuh, ketika diperiksa urinenya di laboratorium akan keluar dalam bentuk *Methamphetamine: Positif/Reaktif*. Jadi urine positif atau reaktif berarti yang bersangkutan adalah pengguna *shabu*;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *shabu* atau *metamfetamine* termasuk narkotika golongan I;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan Terdakwa anak yang mengaku dua kali memakai *shabu*, sekali dengan *Lukman* dan sekali dengan *Royhan*. Terdakwa anak menggunakan *shabu* bersama temannya tanpa ijin yang berwenang atau secara melawan hukum maka dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa anak juga dapat digolongkan sebagai korban penyalahguna narkotika karena tidak sengaja menggunakan *shabu* akibat diajak, dibujuk atau diperdaya. Dengan demikian unsur menggunakan Narkotika Golongan I, maupun unsur-unsur lain seperti tanpa hak atau melawan hukum dan unsur bagi diri sendiri, seperti dimaksud pada dakwaan lebih subsidair, pasal 127 ayat (1) huruf a, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, dari bentuk dakwaan subsidairitas Penuntut Umum yang terbukti adalah *dakwaan lebih subsidair*. Sedangkan terhadap *dakwaan primair* dan *subsidair* sudah tepat dan benar dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, karena itu harus dinyatakan tidak terbukti dan sebagai konsekuensi, Terdakwa anak harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut. Dengan terbukti dakwaan *lebih subsidair* maka *dakwaan lebih subsidair lagi* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan jenis pemidanaan apakah yang tepat dikenakan kepada anak selaku pengguna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika I Bagi Diri Sendiri maka sesuai ketentuan pasal 54 dan 127 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, anak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun menurut Pengadilan Tinggi, rehabilitasi dimaksud belum dapat dikenakan kepada anak, sebab dalam berkas perkara *quo*, tidak ditemukan hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu yang menerangkan seberapa berat tingkat keparahan penggunaan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap termasuk rencana terapi atau rehabilitasi, sebagai bahan pertimbangan Hakim Banding dalam menilai perlu tidaknya anak menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain itu menurut PERMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, salah satu syaratnya penempatan pada lembaga rehabilitasi adalah pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 gram untuk kelompok *metamphetamine* atau *shabu*. Sedangkan dalam perkara *a quo*, jumlah barang bukti *shabu* atau *metamphetamine* hanya 0,23 gram dan 0,25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, menurut Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan asas keadilan, kepentingan terbaik anak, pembinaan dan pembimbingan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Tinggi berpendapat, lebih tepat anak dijatuhkan pidana bersyarat seperti diatur pada pasal 73 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada anak pelaku, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak supaya dalam masa menjalani pidana bersyarat, yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya, memperbaiki diri dan menahan diri untuk tidak boleh melakukan sesuatu tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat yang secara normatif seperti ditentukan pada *syarat umum*. Sedangkan *syarat khusus* berupa kewajiban mengikuti program pembimbingan Balai Pemasarakatan di Pamekasan. Dengan program pembimbingan, diharapkan anak mendapat *pembimbingan* secara khusus mengenai pengaruh, dampak dan bahaya penggunaan narkoba bagi dirinya dan masa depan anak sekaligus *pembinaan mental, perilaku dan kepribadian* agar menjadi anak yang baik, patuh pada hukum serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa salah satu alternatif syarat khusus seperti ditentukan

Halaman15dari21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada putusan Hakim Tingkat Pertama, yaitu mengikuti kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren dekat rumah anak, memang dimungkinkan namun untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi dan pengawasannya dilapangan, seharusnya nama Pondok Pesantren berikut alamatnya disebutkan secara tegas dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perintah untuk pelaksanaan syarat khusus itu tidak dengan tegas menentukan nama dan tempat Pondok Pesantren yang dituju maka untuk menghindari keragu-raguan penerapan syarat khusus itu diganti dengan dengan program pembimbingan seperti dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk maksud pembimbingan ini, supaya Panitera Pengadilan Negeri Sumenep mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Bapas Pamekasan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasan banding Jaksa Penuntut Umum, seperti termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan banding tersebut pada pokoknya mengemukakan, pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan disertai syarat umum dan khusus yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, tidak sesuai fakta persidangan dan belum memperhatikan rasa keadilan masyarakat khususnya dalam hal pemberantasan narkoba. Pidana penjara tersebut terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Bahwa atas dasar alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon agar agar Hakim Banding menerima permohonan banding Pembanding serta menyatakan Terdakwa anak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, seperti didakwakan pada dakwaan subsidair, pasal 112 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar anak tetap ditahan;

Halaman16dari21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dalam perkara *quo*, pendekatan “penjara” atau kriminalisasi tidak tepat untuk tujuan efek jera. Selain belum tentu berdampak positif dan edukatif pada pembinaan mental anak, juga tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik anak. Penjara juga bukan tempat yang baik dan aman untuk menyelamatkan anak penyalahguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba, malah berpotensi menjerumuskan pelaku ke berbagai pelanggaran narkoba yang merugikan dirinya dan masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, anak pernah ditahan dalam rumah tahanan negara Sumenep kurang lebih satu bulan. Rentang waktu penahanan itu menurut Pengadilan Tinggi dipandang cukup memberi pembelajaran kepada anak supaya yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat, yang dijatuhkan pada tingkat banding disertai syarat umum dan khusus dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap anak melalui program pembimbingan dari Balai Pemasasyarakatan terdekat agar anak tidak terjerumus lagi dalam pelanggaran tindak pidana narkoba atau pelanggaran hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, alasan banding Penuntut Umum dalam perkara ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp, tanggal 21 September 2021, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Thaun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang bersangkutan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI

- Mengabulkan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, Nomor: /Pid.Sus-Anak/2021/PN Smp., tanggal 21 September 2021, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan Subsider;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primer dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, seperti didakwakan dalam dakwaan lebih subsider, pasal 127 ayat (1) butir a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, dengan *syarat umum*: anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat dan *syarat khusus*: anak wajib mengikuti program pembimbingan pada Balai Pemasarakatan Pamekasan selama 4 (empat) bulan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021, oleh Hakim Tunggal: **F. Willem Saija, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anak pada tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari** dan **Tanggal** itu juga, dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.,

F. Willem Saija, S.H.,M.H.